



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMANTON;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/9 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Piranha Asri No. A9 Denpasar atau Perum OPI Jalan Pepaya II Blok C No. 3 RT 037 RW 013 Desa 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, Sumatera Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK Akuntansi;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnami, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, Kode Pos 80233 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Januari 2024 Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermanton, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan,dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Zudaifu : 56.00 Tube;
 - Dictamni : 10.800 Tube;
 - Cream for Bitten by Gnats : 1.680 tube;
 - Maiguan Kanggao : 920 Tube;
 - Shao Tang Shang : 1.114 Tube;
 - Hua Tuo Hemorrhoids Ointment : 1.700 Tube;
 - Huatuozhichuanggao : 1.600 Tube;
 - Fukeshuang Yijunrugao : 280 Tube;
 - Yi Gan Er Jinq : 135 Tube;
 - Tiange : 310 Tube;
 - Yiganerjing : 40 Tube;
 - Meidian Clean Moisturize : 1.450 Tube;
 - HBBJY Hiou Flat Spirit Drip : 1.600 Tube;
 - Senana Marina : 1.704 Tube;
 - Whitening Freckle Cream : 3.850 Tube;
 - Fu Yan Mei Bai Qu Ban Shuang : 1.889 Tube;
 - Zen Color : 1.282 Tube;
 - Faziyan : 700 Tube;
 - Skin Peeling Cream : 20 Tube;
 - Sulfur Soap : 3.928 Tube;
 - Skin Protectant : 1.907 Tube;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket bungkus plastik warna hitam : 5 bungkus;
- Resi pengiriman : 9 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan dalam dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan Terdakwa tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2024 No. REG.PERK.PDM- 31/DENPA.KTB/01/2024 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa HERMANTON pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Piranha Asri No. A9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal dari informasi yang diterima oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Denpasar tentang adanya penjualan obat yang tidak berijin edar di sebuah rumah di Jalan Piranha Asri No. A9 Denpasar, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian petugas dari BB POM Denpasar yaitu saksi Adiatma Pradipta, S.Sos dan I Made Ageng Suyasa, S.Ti, petugas dari Kepolisian Daerah Bali yang bernama Dewa Nyoman Agusman serta didampingi oleh Staf Kelurahan Desa Sesetan Denpasar atas nama I Gede Eka Lanang Werdiputra melakukan pemeriksaan dan akhirnya menemukan di lantai I (satu) ditemukan obat, salep dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagai berikut :

1. Zudaifu = 56.000 tube,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dictamni = 10.800 tube,
3. Cream for Bitten by Gnats = 1.680 tube,
4. MaiguanKanggao = 920 tube,
5. Shao Tang Shang = 1.114 tube,
6. Hua Tuo Hemorrhoids Ointment = 1.700 pot,
7. Huatuoozhichuanggao = 1.600 tube,
8. Fukeshuang Yijunrugao = 280 tube,
9. Yi Gan Er Jinq = 135 tube,
10. Tiange = 310 tube,
11. Yiganerjing = 40 tube,
12. Median Clean Moisturize = 1.450 kotak,
13. HBBJY Hiou Flat Spirit Drip = 1.600 kotak,
14. Senana Marina = 1.704 kotak,
15. Whitening Freckle Cream = 3850 kotak,
16. Fu YanMei Bai Qu Ban Shuang = 1.889 kotak,
17. Zen Color = 1.282 tube,
18. Faziyan = 700 tube,
19. Skin Peeling Cream = 20 tube,
20. Sulfur Soap = 3.928 pieces,
21. Skin Protectant = 1.907 tube,
22. Paket bungkus plastic warna hitam = 5 bungkus dan
23. Resi Pengiriman barang = 9 lembar

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa HERMANTON, akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang sebagai pemiliknya, dimana obat, salep dan kosmetik tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pabriknya di China secara online melalui marketplace ALIBABA yang dikirim dengan melalui Cargo Antara Logistik, dan kemudian disimpan di rumah terdakwa HERMANTON di Jl. Piranha Asri No.A9 Denpasar kemudian akan dijual atau diedarkan kembali di wilayah Indonesia kepada konsumen dengan cara dipasarkan secara online lewat marketplace Shopee, Tiktok dan Toko Pedia dengan Akun Bali 168 dimana proses penjualannya dengan cara pertama : pelanggan melakukan pemesanan dengan memilih barang dengan jumlah yang diinginkan sesuai harga yang tercantum pada akun Bali168, kemudian mengisi alamat pengiriman, dari pesanan tersebut dilanjutkan dengan pemilihan metode pengiriman menggunakan Go - Jek atau dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi JnT Express dan tahap terakhir bagi pelanggan adalah melakukan pembayaran atau Cash On Delevery (COD), selanjutnya barang dikirim kepada pembeli dengan jasa Go-Jek atau JnT expres, dan terdakwa HERMANTON

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sehari mampu menjual sekitar 80 (delapan puluh pieces) dengan omzet penjualan sehari Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.150.000 sampai Rp.300.000 dengan tujuan pengiriman diantaranya Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, NTB.

- Bahwa obat, salep dan kosmetik yang ditemukan seperti tersebut diatas adalah tidak memiliki izin edar, dan pada label tidak mencantumkan Bahasa Indonesia seperti pada peraturan yang telah ditetapkan, dan dari kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi berupa izin edar, dan karena produk tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa izin edar dari Badan Pom RI, maka produk tersebut belum melalui evaluasi keamanan yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, sehingga keamanan dan mutu dari produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan peraturan Badan POM Nomor 30 tahun 2020, bahwa informasi penandaan harus mencantumkan Nama Produk, Kegunaan, Cara Penggunaan, komposisi, Negara Produsen, alamat lengkap pemilik izin edar, nomor Batch, berat Neto, tanggal kadaluarsa, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing sepanjang ditulis menggunakan huruf latin.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa HERMANTON pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Piranha Asri No. A9 Denpasar atau setidaknya di tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal dari informasi yang diterima oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Denpasar tentang adanya penjualan obat yang tidak berijin edar di sebuah rumah di Jalan Piranha Asri No. A9 Denpasar, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian petugas dari BB POM Denpasar yaitu saksi Adiatma Pradipta, S.Sos dan I Made Ageng Suyasa, S.Ti, petugas dari Kepolisian Daerah Bali yang bernama Dewa Nyoman Agusman serta didampingi oleh Staf Kelurahan Desa Sesetan Denpasar atas nama I Gede Eka Lanang Werdiputra

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan akhirnya menemukan di lantai I (satu) ditemukan obat, salep dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagai berikut :

1. Zudaifu = 56.000 tube,
2. Dictamni = 10.800 tube,
3. Cream for Bitten by Gnats = 1.680 tube,
4. MaiguanKanggao = 920 tube,
5. Shao Tang Shang = 1.114 tube,
6. Hua Tuo Hemorrhoids Ointment = 1.700 pot,
7. Huatuozhichuanggao = 1.600 tube,
8. Fukeshuang Yijunrugao = 280 tube,
9. Yi Gan Er Jinq = 135 tube,
10. Tiange = 310 tube,
11. Yiganerjing = 40 tube,
12. Median Clean Moisturize = 1.450 kotak,
13. HBBJY Hiou Flat Spirit Drip = 1.600 kotak,
14. Senana Marina = 1.704 kotak,
15. Whitening Freckle Cream = 3850 kotak,
16. Fu YanMei Bai Qu Ban Shuang = 1.889 kotak,
17. Zen Color = 1.282 tube,
18. Faziyan = 700 tube,
19. Skin Peeling Cream = 20 tube,
20. Sulfur Soap = 3.928 pieces,
21. Skin Protectant = 1.907 tube,
22. Paket bungkus plastic warna hitam = 5 bungkus dan
23. Resi Pengiriman barang = 9 lembar

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa HERMANTON, akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang sebagai pemiliknya , dimana obat, salep dan kosmetik tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pabriknya di China secara online melalui marketplace ALIBABA yang dikirim dengan melalui Cargo Antara Logistik, dan kemudian disimpan di rumah terdakwa HERMANTON di Jl. Piranha Asri No.A9 Denpasar kemudian akan dijual atau diedarkan kembali di Indonesia kepada konsumen dengan cara dipasarkan secara online lewat marketplace Shopee, Tiktok dan Toko Pedia dengan Akun Bali 168 dimana proses penjualannya dengan cara pertama : pelanggan melakukan pemesanan dengan memilih barang dengan jumlah yang diinginkan sesuai harga yang tercantum pada akun Bali168, kemudian mengisi alamat pengiriman, dari pesanan tersebut dilanjutkan dengan pemilihan metode pengiriman menggunakan Go - Jek atau dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi JnT Express dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap terakhir bagi pelanggan adalah melakukan pembayaran atau Cash On Delivery (COD), selanjutnya barang dikirim kepada pembeli dengan jasa Go-Jek atau JnT ekspres, dan terdakwa HERMANTON dalam sehari mampu menjual sekitar 80 (delapan puluh pieces) dengan omzet penjualan sehari Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.150.000 sampai Rp.300.000 dengan tujuan pengiriman diantaranya Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, NTB.

- Bahwa obat, salep dan kosmetik yang ditemukan seperti tersebut diatas adalah tidak memiliki izin edar, dan pada label tidak mencantumkan Bahasa Indonesia seperti pada peraturan yang telah ditetapkan, dan dari kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi berupa izin edar, dan karena produk tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa izin edar dari Badan POM RI, maka produk tersebut belum melalui evaluasi keamanan yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, sehingga keamanan dan mutu dari produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan peraturan Badan POM Nomor 30 tahun 2020, bahwa informasi penandaan harus mencantumkan Nama Produk, Kegunaan, Cara Penggunaan, komposisi, Negara Produsen, alamat lengkap pemilik izin edar, nomor Batch, berat Neto, tanggal kadaluarsa, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing sepanjang ditulis menggunakan huruf latin.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 jo pasal 106 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Adiatma Pradipta, S.Sos., menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu dan atau mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki perijinan usaha, yang terjadi pada hari Selasa 15 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Piranha Asri No A9 Denpasar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 BBPOM di Denpasar menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada penjualan obat yang tidak memiliki ijin edar di rumah yang beralamat Jl Piranha Asri No A9 Denpasar,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, kami petugas dari Balai Besar POM di Denpasar dan petugas dari Polda Bali mendatangi rumah terdakwa tersebut dengan menunjukkan surat tugas dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pada semua produk yang tersimpan dalam kardus di lantai 1, setelah semua produk di cek sesuai dengan ijin edarnya, terdakwa sebagai pemilik barang-barang tersebut tidak dapat menunjukkan ijin edarnya dan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI, selanjutnya semua produk yang tidak memiliki ijin edar di data, dihitung, dan dicatat nama dan jumlahnya serta dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya produk tersebut disita oleh petugas;

- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa memperoleh semua produk obat (salep) dan kosmetik tersebut sesuai tanda penerimaan nomor STP/05/BBPOM/PPNS/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang disita oleh petugas BBPOM di Denpasar di beli dari pabriknya di China secara online melalui marketplace ALIBABA yang dikirim dengan Cargo ANTARA Logistik;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan di Indonesia produk salep dan kosmetik tersebut dengan menggunakan akun Bali168 di Shopee dan Tokopedia;
- Bahwa dalam sehari terdakwa mampu menjual 80 (delapan puluh) picis dengan omzet penjualan sehari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada pun tujuan pengiriman diantaranya Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, NTB;
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan produk obat (salep) dan kosmetik yang dibeli dari China tersebut sejak sekitar bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dewa Nyoman Agusman, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan usaha, yang terjadi pada hari Selasa 15 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Piranha Asri No A9 Denpasar;
- Bahwa pada saat petugas BBPOM di Denpasar Bersama Polda Bali melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa tersebut saksi berada di sana karena saksi adalah petugas dari Reskrimsus Polda Bali yang mendampingi petugas BBPOM saat melakukan pemeriksaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 BBPOM di Denpasar menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada penjualan obat yang tidak memiliki ijin edar di rumah yang beralamat Jl Piranha Asri No A9 Denpasar, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wita, saksi dari Polda Bali dan petugas dari Balai Besar POM di Denpasar mendatangi rumah terdakwa tersebut dengan menunjukkan surat tugas dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pada semua produk yang tersimpan dalam kardus di lantai 1, setelah semua produk di cek sesuai dengan ijin edarnya, terdakwa sebagai pemilik barang-barang tersebut tidak dapat menunjukkan ijin edarnya dan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI, selanjutnya semua produk yang tidak memiliki ijin edar di data, dihitung, dan dicatat nama dan jumlahnya serta dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya produk tersebut disita oleh petugas;
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa memperoleh semua produk obat (salep) dan kosmetik tersebut sesuai tanda penerimaan nomor STP/05/BBPOM/PPNS/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang disita oleh petugas BBPOM di Denpasar di beli dari pabriknya di China secara online melalui marketplace ALIBABA yang dikirim dengan Cargo ANTARA Logistik;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan di Indonesia produk salep dan kosmetik tersebut dengan menggunakan akun Bali168 di Shopee dan Tokopedia;
- Bahwa dalam sehari terdakwa mampu menjual 80 (delapan puluh) picis dengan omzet penjualan sehari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada pun tujuan pengiriman diantaranya Bali, Lombok, Sumatera, Sulawesi, NTB;
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan produk obat (salep) dan kosmetik yang dibeli dari China tersebut sejak sekitar bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

3 Saksi Ahli Drs. I Made Muliada, APT, menerangkan :

- Bahwa keahlian yang saksi miliki di bidang farmasi, karena latar belakang Pendidikan ahli adalah Apoteker dan berdasarkan pelatihan-pelatihan yang ahli ikuti seperti : Sosialisasi sistem mutu untuk inspeksi CPOB, bimbingan teknis pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- Bahwa menurut peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2020, syarat penandaan untuk sediaan farmasi berupa kosmetika, obat tradisional dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplemen Kesehatan harus mencantumkan nama produk, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, negara produsen, Alamat lengkap pemilik ijin edar, nomor batch, berat netto, tanggal kedaluwarsa, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa asing sepanjang ditulis menggunakan huruf latin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara terdakwa ini pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita di Jl Piranha Asri No A9 Denpasar disita karena tidak memiliki perijinan berusaha berupa nomor ijin edar, dan pada label tidak mencantumkan Bahasa Indonesia seperti pada peraturan yang telah ditetapkan;

- Bahwa pengujian dilakukan terhadap 6 (enam) jenis barang yang disita antara lain : Zudaifu, Disctamni, Yiganerjing, Meidian Clean Mousturize, senana Marina, Whitening Freckle Cream, dan hasilnya tidak ditemukan (negative) kandungan obat anti gatal dan kortikosteroid sesuai sertifikasi hasil uji;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), dan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, ada petugas dari Balai Balai Besar POM di Denpasar dan petugas dari Polda Bali mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Jl Piranha Asri No A9 Denpasar dan menunjukkan surat tugas dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan petugas menemukan produk obat (salep) dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM, selanjutnya produk tersebut didata dan disita oleh petugas;

- Bahwa terdakwa mendapatkan produk-produk yang disita oleh petugas BPOM di Denpasar tersebut dengan membeli dari pabriknya langsung di China melalui marketplace ALIBABA secara online yang dikirim dengan Cargo ANTARA Logistik;

- Bahwa produk-produk tersebut dikirim melalui pengiriman laut dengan kargo Antara yang semua surat-surat administrasi diurus oleh kargo Antara, kira-kira 10 (sepuluh) minggu produk baru tiba di Bali, dan dokumen yang ada hanya berupa surat jalan, pembayarannya secara cash saat melakukan pemesanan;

- Bahwa terdakwa menjual produk-produk tersebut sekitar bulan Januari 2022, di marketplace Shopee, tik tok, dan Tokopedia dengan akun bali168 secara online;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Bali168 adalah akun penjualan terdakwa, proses penjualannya dengan menggunakan akun Tokopedia maupun Shopee dengan pertama pelanggan melakukan pemesanan dengan memilih barang dengan jumlah barang yang diinginkan sesuai harga yang tercantum pada akun bali168, kemudian mengisi alamat pengiriman, dari pesanan tersebut dilanjutkan dengan menggunakan jasa pengiriman dan tahap terakhir pelanggan melakukan pembayaran atau cash on delivery (COD) Dimana pelanggan membayar produk secara di transfer ke nomor rekening yang ditentukan oleh Shopee dan Tokopedia. Setelah pelanggan melakukan pembayaran maka pesanan pelanggan masuk ke akun bali168 yang terdakwa Kelola sendiri termasuk dalam menerima pesanan, kemudian terdakwa melanjutkan dengan pengemasan barang sesuai dengan pesanan dan melebel sesuai dengan alamat dan nama pemesan, kemudian pesanan yang sudah berupa paket terpacking akan diambil dan dikirim oleh jasa pengiriman;
- Bahwa penjualan/omzet dalam sehari dari penjualan semua produk yang terdakwa jual sekitar 80 picis dengan omzet sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan tujuan diantaranya Sumatera Selatan, Lombok, NTB, Sulawesi Tengah dan Bali;
- Bahwa untuk harga beli secara eceran rata-rata semua produk terdakwa sekitar Rp.9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan harga jual eceran sesuai yang tercantum pada akun bali168 yaitu sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kalau harga beli secara grosir sekitar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa belum pernah jual grosiran;
- Bahwa semua produk yang terdakwa jual belum memiliki ijin edar dari Badan POM;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah produk-produk obat (salep) dan kosmetik milik terdakwa yang disita oleh petugas BBPOM di Denpasar sesuai tanda penerimaan nomor STP/05/BBPOM/PPNS/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tidak memiliki ijin edar dari Badan POM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Zudaifu : 56.00 Tube;
- Dictamni : 10.800 Tube;
- Cream for Bitten by Gnats : 1.680 tube;
- Maignau Kanggao : 920 Tube;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shao Tang Shang : 1.114 Tube;
- Hua Tuo Hemorrhoids Ointment : 1.700 Tube;
- Huatuozhichuangao : 1.600 Tube;
- Fukeshuang Yijunrugao : 280 Tube;
- Yi Gan Er Jinq : 135 Tube;
- Tiange : 310 Tube;
- Yiganerjing : 40 Tube;
- Meidian Clean Moisturize : 1.450 Tube;
- HBBJY Hiou Flat Spirit Drip : 1.600 Tube;
- Senana Marina : 1.704 Tube;
- Whitening Freckle Cream : 3.850 Tube;
- Fu Yan Mei Bai Qu Ban Shuang : 1.889 Tube;
- Zen Color : 1.282 Tube;
- Faziyan : 700 Tube;
- Skin Peeling Cream : 20 Tube;
- Sulfur Soap : 3.928 Tube;
- Skin Protectant : 1.907 Tube;
- Paket bungkus plastik warna hitam : 5 bungkus;
- Resi pengiriman : 9 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan laporan hasil uji tertanggal 24 Agustus 2023 dari Balai Besar POM di Denpasar dengan hasil uji negatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, petugas dari Balai Balai Besar POM di Denpasar dan petugas dari Polda Bali mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Jl Piranha Asri No A9 Denpasar dan menunjukkan surat tugas dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan petugas menemukan produk obat (salep) dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM, selanjutnya produk tersebut didata dan disita oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk-produk yang disita oleh petugas BPOM di Denpasar tersebut dengan membeli dari pabriknya langsung di China melalui marketplace ALIBABA secara online yang dikirim dengan Cargo ANTARA Logistik;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual produk-produk tersebut sekitar bulan Januari 2022, di marketplace Shopee, tik tok, dan Tokopedia dengan akun bali168 secara online;
- Bahwa penjualan/omzet dalam sehari dari penjualan semua produk yang terdakwa jual sekitar 80 picis dengan omzet sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan tujuan diantaranya Sumatera Selatan, Lombok, NTB, Sulawesi Tengah dan Bali;
- Bahwa penjualan/omzet dalam sehari dari penjualan semua produk yang terdakwa jual sekitar 80 picis dengan omzet sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan tujuan diantaranya Sumatera Selatan, Lombok, NTB, Sulawesi Tengah dan Bali;
- Bahwa untuk harga beli secara eceran rata-rata semua produk terdakwa sekitar Rp.9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan harga jual eceran sesuai yang tercantum pada akun bali168 yaitu sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kalau harga beli secara grosir sekitar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa belum pernah jual grosiran;
- Bahwa semua produk yang terdakwa jual belum memiliki ijin edar dari Badan POM;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah produk-produk obat (salep) dan kosmetik milik terdakwa yang disita oleh petugas BBPOM di Denpasar sesuai tanda penerimaan nomor STP/05/BBPOM/PPNS/VII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tidak memiliki ijin edar dari Badan POM;
- Bahwa pengujian dilakukan terhadap 6 (enam) jenis barang yang disita antara lain : Zudaifu, Disctamni, Yiganerjing, Meidian Clean Mousturize, senana Marina, Whitening Freckle Cream, dan hasilnya tidak ditemukan (negative) kandungan obat anti gatal dan kortikosteroid sesuai sertifikasi hasil uji;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : melanggar dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 jo pasal 106 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yaitu pasal pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan sediaan farmasi;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MemorieVan Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar adalah terdakwa Hermanton maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Hermanton yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengedarkan sediaan farmasi”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, ada petugas dari Balai Balai Besar POM di Denpasar dan petugas dari Polda Bali mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Jl Piranha Asri No A9 Denpasar dan menunjukkan surat tugas dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan petugas menemukan produk obat (salep) dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM, selanjutnya produk tersebut didata dan disita oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk-produk yang disita oleh petugas BPOM di Denpasar tersebut dengan membeli dari pabriknya langsung di China melalui marketplace ALIBABA secara online yang dikirim dengan Cargo ANTARA Logistik;
- Bahwa produk-produk tersebut dikirim melalui pengiriman laut dengan kargo Antara yang semua surat-surat administrasi diurus oleh kargo Antara, kira-kira 10 (sepuluh) minggu produk baru tiba di Bali, dan dokumen yang ada hanya berupa surat jalan, pembayarannya secara cash saat melakukan pemesanan;
- Bahwa terdakwa menjual produk-produk tersebut sekitar bulan Januari 2022, di marketplace Shopee, tik tok, dan Tokopedia dengan akun bali168 secara online;
- Bahwa akun Bali168 adalah akun penjualan terdakwa, proses penjualannya dengan menggunakan akun Tokopedia maupun Shopee dengan pertama pelanggan melakukan pemesanan dengan memilih barang dengan jumlah barang yang diinginkan sesuai harga yang tercantum pada akun bali168, kemudian mengisi alamat pengiriman, dari pesanan tersebut dilanjutkan dengan menggunakan jasa pengiriman dan tahap terakhir pelanggan melakukan pembayaran atau cash on delivery (COD) Dimana pelanggan membayar produk secara di transfer ke nomor rekening yang ditentukan oleh Shopee dan Tokopedia. Setelah pelanggan melakukan pembayaran maka pesanan pelanggan masuk ke akun bali168 yang terdakwa Kelola sendiri termasuk dalam menerima pesanan, kemudian terdakwa melanjutkan dengan pengemasan barang sesuai dengan pesanan dan melebel sesuai dengan alamat dan nama pemesan, kemudian pesanan yang sudah berupa paket terpacking akan diambil dan dikirim oleh jasa pengiriman;
- Bahwa penjualan/omzet dalam sehari dari penjualan semua produk yang terdakwa jual sekitar 80 picis dengan omzet sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan tujuan diantaranya Sumatera Selatan, Lombok, NTB, Sulawesi Tengah dan Bali;

- Bahwa untuk harga beli secara eceran rata-rata semua produk terdakwa sekitar Rp.9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan harga jual eceran sesuai yang tercantum pada akun bali168 yaitu sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kalau harga beli secara grosir sekitar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa belum pernah jual grosiran;
- Bahwa kegiatan mengadakan dan penjualan/pemindahtanganan obat dan kosmetika tersebut termasuk kegiatan mengedarkan yang dilakukan oleh terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli, dan barang bukti bahwa obat yang disita dari terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena berdasarkan keterangan ahli bahwa menurut peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2020, syarat penandaan untuk sediaan farmasi berupa kosmetika, obat tradisional dan suplemen Kesehatan harus mencantumkan nama produk, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, negara produsen, alamat lengkap pemilik ijin edar, nomor batch, berat netto, tanggal kedaluwarsa, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa asing sepanjang ditulis menggunakan huruf latin. Dan barang bukti yang ditemukan dalam perkara terdakwa ini pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita di Jl Piranha Asri No A9 Denpasar disita karena tidak memiliki perijinan berusaha berupa nomor ijin edar, dan pada label tidak mencantumkan Bahasa Indonesia seperti pada peraturan yang telah ditetapkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap para terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan pledoi/pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan/mengancam kesehatan dengan memperjualbelikan obat atau kosmetik tanpa ijin BPOM;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Zudaifu : 56.00 Tube;
- Dictamni : 10.800 Tube;
- Cream for Bitten by Gnats : 1.680 tube;
- Maiguan Kanggao : 920 Tube;
- Shao Tang Shang : 1.114 Tube;
- Hua Tuo Hemorrhoids Ointment : 1.700 Tube;
- Huatuozhichuanggao : 1.600 Tube;
- Fukeshuang Yijunrugao : 280 Tube;
- Yi Gan Er Jinq : 135 Tube;
- Tiange : 310 Tube;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yiganerjing : 40 Tube;
- Meidian Clean Moisturize : 1.450 Tube;
- HBBJY Hiou Flat Spirit Drip : 1.600 Tube;
- Senana Marina : 1.704 Tube;
- Whitening Freckle Cream : 3.850 Tube;
- Fu Yan Mei Bai Qu Ban Shuang : 1.889 Tube;
- Zen Color : 1.282 Tube;
- Faziyan : 700 Tube;
- Skin Peeling Cream : 20 Tube;
- Sulfur Soap : 3.928 Tube;
- Skin Protectant : 1.907 Tube;
- Paket bungkus plastik warna hitam : 5 bungkus;
- Resi pengiriman : 9 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hermanton tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Zudaifu : 56.00 Tube;
- Dictamni : 10.800 Tube;
- Cream for Bitten by Gnats : 1.680 tube;
- Maiguan Kanggao : 920 Tube;
- Shao Tang Shang : 1.114 Tube;
- Hua Tuo Hemorrhoids Ointment : 1.700 Tube;
- Huatuozhichuanggao : 1.600 Tube;
- Fukeshuang Yijunrugao : 280 Tube;
- Yi Gan Er Jinq : 135 Tube;
- Tiange : 310 Tube;
- Yiganerjing : 40 Tube;
- Meidian Clean Moisturize : 1.450 Tube;
- HBBJY Hiou Flat Spirit Drip : 1.600 Tube;
- Senana Marina : 1.704 Tube;
- Whitening Freckle Cream : 3.850 Tube;
- Fu Yan Mei Bai Qu Ban Shuang : 1.889 Tube;
- Zen Color : 1.282 Tube;
- Faziyan : 700 Tube;
- Skin Peeling Cream : 20 Tube;
- Sulfur Soap : 3.928 Tube;
- Skin Protectant : 1.907 Tube;
- Paket bungkus plastik warna hitam : 5 bungkus;
- Resi pengiriman : 9 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh kami : **Agus Akhyudi, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, SH. MH.** dan **Ni Luh Suantini, SH. MH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Made Pasek Sujana, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Penasihat Hukum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

(I PUTU SUYOGA, SH. MH.)

T.T.D.

(NI LUH SUANTINI, SH.MH.)

HAKIM KETUA,

T.T.D.

(AGUS AKHYUDI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

(I MADE PASEK SUJANA, SH.)

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus /2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)